



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD PUTRA**
Tempat lahir : Tanjungbalai
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 4 Maret 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan HM.Yatim Nomor 6 Lingkungan IV
Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai
Selatan Kota Tanjungbalai
Agama : Islam
Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 30 Maret 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 12 Mei 2017 sampai dengan tanggal 10 Juli 2017
6. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 461/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 461/Pid /2017/PT MDN tanggal 10 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 461/Pid /2017/PT MDN tanggal 11 Juli 2017 ;
3. Putusan berikut berkas perkara Nomor 151/Pid.B/2017/PN Tjb. tanggal 14 Juni 2017 . dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair:

Bahwa ia terdakwa Ahmad Putra baik secara bersama-sama dengan temannya yakni Sdr Ridho (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Sutomo Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sekira sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo R7 Lite warna putih dengan nomor sim card 085275042855, 1 (satu) buah KTP atas nama Lina dan 1 (satu) buah kartu Suzuya yang seluruhnya atau sebagiannya milik saksi Lina atau setidak-tidaknya milik orang lain yang bukan milik terdakwa bersama temannya, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama temannya tersebut dengan cara-cara sebagai

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 461/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



berikut :

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 08.10 Wib terdakwa baru bangun tidur lalu Sdr Ridho (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa keluar dengan berkata “mat, ayo jalan-jalan kita ayo” lalu terdakwa menjawab “ayo” dan setelah itu terdakwa bersama Sdr Ridho pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr Ridho dan yang mengemudikan sepeda motor adalah Sdr Ridho dan setelah itu terdakwa bersama Sdr Ridho pergi ke warnet yang berada di Panca Karsa, setibanya di warnet selanjutnya Sdr Ridho meminjam sepeda motor Honda Vario milik teman Sdr Ridho dan setelah itu terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor polisi sedangkan Sdr Ridho posisinya dibonceng, kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat melintas di Jalan Sutomo Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai selanjutnya terdakwa bersama Sdr Ridho melihat saksi Lina sedang berjalan dengan memegang dompet ditangan kanannya yaitu berada di seberang kanan jalan hendak menyeberang ke sebelah kiri, melihat hal itu timbullah niat terdakwa bersama Sdr Ridho untuk memiliki dompet tersebut selanjutnya terdakwa bersama Sdr Ridho mendekati saksi Lina dan setelah itu Sdr Ridho langsung merampas dompet yang dipegang oleh saksi Lina dan setelah itu terdakwa bersama Sdr Ridho langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ke arah warnet Panca Karsa, setelah sampai di warnet selanjutnya Sdr Ridho turun dari boncengan sepeda motor lalu berkata “mad, kau tunggu disini dulu” sambil pergi berjalan kaki ke samping warnet dengan membawa dompet yang dirampas tersebut sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor dan setelah itu pemilik sepeda motor tersebut datang mengambil sepeda motor yang terdakwa kendari lalu Sdr Ridho datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata “ini ada uang enam ratus ribu Mad, dapatnya satu juta dua ratus, ada HP Oppo satu biarlah ku jualkan Mad” lalu terdakwa menerima uang tersebut dan setelah itu Sdr Ridho pergi menjualkan handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan tidak berapa lama kemudian Sdr Ridho datang menemui terdakwa dan berkata “Mad HPnya laku tujuh ratus” sambil menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 461/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan juga membeli 1 (satu) unit handphone samsung warna putih model lipat seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut saksi Lina mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa AHMAD PUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa AHMAD PUTRA baik secara bersama-sama dengan temannya yakni Sdr Ridho (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) ataupun masing-masing mereka dengan tindakannya sendiri-sendiri, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 10.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Januari 2017, bertempat di Jalan Sutomo Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi uang sekira sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo R7 Lite warna putih dengan nomor sim card 085275042855, 1 (satu) buah KTP atas nama Lina dan 1 (satu) buah kartu Suzuya yang seluruhnya atau sebagiannya milik saksi Lina atau setidak-tidaknya milik orang lain yang bukan milik terdakwa bersama temannya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa bersama temannya tersebut dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2017 sekira pukul 08.10 Wib terdakwa baru bangun tidur lalu Sdr Ridho (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) datang ke rumah terdakwa dan mengajak terdakwa keluar dengan berkata "mat, ayo jalan-jalan kita ayo" lalu terdakwa menjawab "ayo" dan setelah itu terdakwa bersama Sdr Ridho pergi dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy milik Sdr Ridho dan yang mengemudikan sepeda motor adalah Sdr Ridho dan setelah itu terdakwa bersama Sdr Ridho pergi ke warnet yang berada di Panca Karsa, setibanya

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 461/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



di warnet selanjutnya Sdr Ridho meminjam sepeda motor Honda Vario milik teman Sdr Ridho dan setelah itu terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor polisi sedangkan Sdr Ridho posisinya dibonceng, kemudian sekira pukul 10.00 Wib saat melintas di Jalan Sutomo Lingkungan IV Kelurahan Karya Kecamatan Tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai selanjutnya terdakwa bersama Sdr Ridho melihat saksi Lina sedang berjalan dengan memegang dompet ditangan kanannya yaitu berada di seberang kanan jalan hendak menyeberang ke sebelah kiri, melihat hal itu timbullah niat terdakwa bersama Sdr Ridho untuk memiliki dompet tersebut selanjutnya terdakwa bersama Sdr Ridho mendekati saksi Lina dan setelah itu Sdr Ridho langsung merampas dompet yang dipegang oleh saksi Lina dan setelah itu terdakwa bersama Sdr Ridho langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor ke arah warnet Panca Karsa, setelah sampai di warnet selanjutnya Sdr Ridho turun dari boncengan sepeda motor lalu berkata "mad, kau tunggu disini dulu" sambil pergi berjalan kaki ke samping warnet dengan membawa dompet yang dirampas tersebut sedangkan terdakwa duduk diatas sepeda motor dan setelah itu pemilik sepeda motor tersebut datang mengambil sepeda motor yang terdakwa kendarai lalu Sdr Ridho datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa sambil berkata "ini ada uang enam ratus ribu Mad, dapatnya satu juta dua ratus, ada HP Oppo satu biarlah ku jualkan Mad" lalu terdakwa menerima uang tersebut dan setelah itu Sdr Ridho pergi menjualkan handphone tersebut dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy dan tidak berapa lama kemudian Sdr Ridho datang menemui terdakwa dan berkata "Mad HPnya laku tujuh ratus" sambil menyerahkan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima uang tersebut selanjutnya terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan juga membeli 1 (satu) unit handphone samsung warna putih model lipat seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama temannya tersebut saksi Lina mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa AHMAD PUTRA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 461/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Menimbang, bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Juni 2017 No.Reg.Perkara.PDM:55/TBALAI/04/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmad Putra dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor polisi;
 - Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda warna putih tanpa plat nomor polisi beserta 2 (dua) buah kunci rumah;
 - 1 (satu) unit plash dis merk V-Gen 4 GB warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung model lipat warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor: 151/Pid.B/2017/PN Tjb, tanggal 14 Juni 2017 yang dimohonkan banding tersebut amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Putra tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Putra oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Putra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Subsida;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 461/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Armadora Madjid;
 - Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda warna putih tanpa plat nomor polisi beserta 2 (dua) buah kunci rumah;
 - 1 (satu) unit flash disk merk V-Gen 4 GB warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung model lipat warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 151/Pid.B/2017/PN Tjb, tanggal 14 Juni 2017 tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor : 22/Akta Pid/2017/PN Tjb, tanggal 9 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Terdakwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 21 Juni 2017 dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 22 Juni 2017, sebagaimana surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor:

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 461/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



W2.U8/1620/HN.01.10/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017 dan
W2.U8/1621/HN.01.10/VI/2017 tanggal 22 Juni 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada prinsipnya sama dengan keberatan yang telah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tingkat pertama, dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, dan Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujuinya, sehingga memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 151/Pid.B/2017/PN Tjb, tanggal 14 Juni 2017, dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun belum memenuhi rasa keadilan dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca memori banding Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat yang berkembang saat ini, sedangkan barang bukti dalam perkara ini 1(satu) unit sepeda motor honda vario warna

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 461/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



putih tanpa plat nomor polisi dirampas untuk negara, Hakim tingkat banding berpendapat tentang pidana yang dijatuhkan dapat dipertimbangkan karena pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama terlalu ringan untuk memenuhi rasa keadilan pidana perlu diperberat sebagaimana nantinya tercantum didalam amar putusan akan dirubah, sedangkan barang bukti sepeda motor honda vario warna putih telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama surat tanda nomor kendaraan bermotor(STNK) bersama Armadora Madjid yang dipinjam oleh terdakwa, dikembalikan kepada Armadora Madjid telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka sudah sepantasnya kepada Terdakwa dijatuhi hukuman yang dapat memberi efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang sama sekaligus juga pendidikan kepada masyarakat umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 151/Pid.B/2017/PN Tjb, tanggal 14 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka penahanan tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- I. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- II. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 151/Pid.B/2017/PN Tjb, tanggal 14 Juni 2017, yang dimintakan banding

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 461/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Putra tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa Ahmad Putra oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad Putra tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih tanpa plat nomor polisi;
Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yakni Armadora Madjid;
 - Uang tunai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda warna putih tanpa plat nomor polisi beserta 2 (dua) buah kunci rumah;
 - 1 (satu) unit flash disk merk V-Gen 4 GB warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP (handphone) merk Samsung model lipat warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, pada tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 8 AGUSTUS 2017 oleh kami : H.ALI NAFIAH DALIMUNTJE,SH.MM.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, DALIUN SAILAN, SH.MM. dan BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum.masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 AGUSTUS 2017 oleh Hakim Ketua Majelis

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 461/Pid/2017/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



dengan didampingi Hakim Anggota serta ZAINAL POHAN, SH. MH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakmi-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

1. DALIUN SAILAN,SH.MH.

H.ALI NAFIAH DALIMUNTHER,SH.MM.MH.

TTD.

2. BINSAR SIREGAR,SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)